



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/250/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SOEPRODJO AL DJITO
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca** : Surat Camat Kota Kudus tanggal 5 Maret 2021 Nomor 140/306/29.02/2021 perihal Usulan Penetapan Penjabat Kepala Desa Kauman;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara RAFIQUH HIDAYAT, Kepala Desa Kauman telah diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/236/2021 tentang Pemberhentian Saudara RAFIQUH HIDAYAT dari Jabatan Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Kota Kudus tanggal 5 Maret 2021 Nomor 140/306/29.02/2021 perihal Usulan Penetapan Penjabat Kepala Desa Kauman, Saudara SOEPRODJO AL DJITO diusulkan untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Kauman;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

h a 11

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara SOEPRODJO AL DJITO Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

h a 1/11

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Mengangkat Saudara:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama | : | SOEPRODJO AL DJITO |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kudus, 17 Januari 1964 |
| NIP | : | 19640117 200701 1 010 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Pengatur Tingkat I (II/d) |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus |
| Alamat | : | Desa Rendeng RT 02 RW 04 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus |
- sebagai Penjabat Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan Tunjangan Jabatan Penjabat Kepala Desa yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.

 

- KELIMA : Tunjangan Jabatan Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT diberikan secara bulanan dengan besaran paling banyak sama dengan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil pada jabatan definitif Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam hal Penjabat Kepala Desa Kauman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan evaluasi kinerja tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dengan baik atau Kepala Desa Kauman Antarwaktu hasil Musyawarah Desa telah dilantik, Penjabat Kepala Desa Kauman dapat diberhentikan sebelum masa 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Saudara SOEPRODJO AL DJITO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa Kauman, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Maret 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Saudara SOEPRODJO AL DJITO.

Handwritten signature/initials